



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Jln Esipding – Serambakon

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Nomor : SK.08.f/DIKBUDPORA/2017

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BILPOM
DESA OKSINGSING, DISTRIK KALOMDOL KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- Menimbang : a. Bahwa Di Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BILPOM namun belum memiliki ijin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BILPOM dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BILPOM terhitung mulai Tanggal 02 Januari 2017 s.d ijin dicabut.
- KEDUA : Segala fasilitas, tenaga Tutor dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BILPOM Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pegunungan Bintang



KORNELTA PEKEY, SS.MM
Pembina
NIP. 19691030 199610 2 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang



NOTARIS/PPAT

PUSPO ADI KUNCORO, SH., MKn.

Jl. Raya Kali Acai No. 56 d, KotaRaja - Abepura Jayapura

Telp. (0967) 586675

Hp. 0821 9865 9494, 0857 9620 9494, 0878 8086 9494

Email : kuncoro_014@yahoo.com

~~Taruman~~ / Salinan / ~~Grosc~~ :

AKTA : P E N D I R I A N
..... PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
..... " BILPOM "
.....
.....
.....

TANGGAL : 16 MARET 2015 Nomor : 84.-